



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 14.1 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/II/2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING**

- Menimbang** : a. Bawa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang ;
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), Sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyeenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wallikota dan Waki Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/Kpts/KPU.Kab. 006.435450/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-006.435450/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 60/BA/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 31/BA/II/2018 tentang Kesepakatan Kampanye dan Hal-Hal Terkait Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KAMPAÑYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 yakni:
- a. Melakukan Koordinasi dengan mengundang Tim Kemenangan Pasangan Calon;
  - b. Menyusun Rumusan Alokasi Titik Kampanye di setiap Kecamatan;
  - c. Berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Camat setempat untuk menentukan Titik Kampanye;
  - d. Menyiapkan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon;
  - e. Menyampaikan ke KPU Provinsi Alokasi dan Titik Kampanye dari setiap Kecamatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (Lima) Bulan sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal Februari 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
**KETUA**

**DEDI IRAWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/II/2018  
TANGGAL : FEBRUARI 2018**

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH         | : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si  |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTA SARINA  |
| 3. KETUA            | : DERI SISWADI, S.IP. M.Si   |
| 4. SEKRETARIS       | : EFRI NORALISA, ST  |
| 4. ANGGOTA          | : 1. AMRULLAH, S.Pd<br>2. FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si<br>3. SYAWAL HARAHAP<br>4. CHANDRA MARTHA, S.Kom<br>5. ANI SEPTIANA, S.HI<br>6. SYAMSIAH, SH<br>7. YUDI ZULVANI, SE<br>8. DESI PUSPITA, SE<br>9. YENI SUDIAR, A.Md<br>10. HERI ANTONI |

**DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG  
PADA TANGGAL : FEBRUARI 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA**

**DEDI IRAWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/II/2018  
TANGGAL : MARET 2018**

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. PENGARAH         | : | DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si  |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : | Dra. DIRTA SARINA  |
| 3. KETUA            | : | DERI SISWADI, S.IP. M.Si   |
| 4. SEKRETARIS       | : | EFRI NORALISA, ST  |
| 4. ANGGOTA          | : | 1. IDHAM HALIK, SE. MM<br>2. AMRULLAH, S.Pd<br>3. SYAWAL HARAHAP<br>4. MEILIASARI, SH<br>5. YUDI PRIAMBODO, SE<br>6. YENI SUDIAR, A.Md<br>7. MARUAN<br>8. LISNAWATI<br>9. SUPARSIH<br>10. INDAH MAYASARI, SP |

**DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG  
PADA TANGGAL : MARET 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA**

**DEDI IRAWAN**